

KAJIAN PERKAWINAN USIA MUDA DI JAWA TIMUR

Dian Jayantari Putri K Hedo. Perwakilan BKKBN Jawa Timur.

Email : putri.k.hedo@gmail.com

Abstrak

Perkawinan usia muda merupakan permasalahan global yang perlu dicari solusi pemecahan dan cara pencegahannya. Pemahaman dan pengkajian perkawinan usia muda dapat dilakukan melalui beberapa sudut pandang, salah satunya adalah dengan memahami aspek psikologis dan konteks terjadinya perkawinan usia muda secara kewilayahan. Pada penelitian ini akan dikaji mengenai perkawinan usia muda sesuai dengan teori Psikososial, dan dalam konteks kewilayahan khususnya wilayah Jawa Timur yang meliputi 9 kota dan 29 kabupaten. Perkawinan usia muda yang terjadi di Provinsi Jawa Timur dikaji dengan menggunakan literatur teori dan analisis deskriptif terhadap data rutin yang dimiliki oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur mengenai perkawinan usia muda di Jawa Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perkawinan usia muda di Jawa Timur berdasarkan teori psikososial dan konteks kewilayahan dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Dengan dilakukannya pemahaman dan pengkajian tersebut diharapkan perkawinan usia muda dapat ditekan dan dicegah sehingga tercapai pembangunan kualitas kependudukan yang optimal di Jawa Timur.

Kata Kunci: *Perkawinan Usia Muda, Psikososial, Remaja, Identitas diri*

Abstract

Early marriage is a long term and serious global problem that needs to be solved in a comprehensive way. Understanding and assessing early marriage can be carried from several points of view, one of them is by understanding psychological aspects and regional context of early marriage. This research will examine early marriage based on Psychosocial Theory and territorial context, especially in East Java region which consists of 9 cities and 29 districts. Early marriages that occurred in East Java will be studied using theory literature and descriptive analysis of routine data that held by BKKBN Provinsi Jawa Timur about early marriages in East Java. This study aims to examine early marriage in East Java based on Psychosocial Theory and regional context, using Literature Study research method. By carrying out this study, it is hoped that early marriage can be prevented, so the quality of population development in East Java can be optimally achieved.

Keywords: *Early Marriage, Psychosocial, Adolescent, Self-identity*

Pendahuluan

Perkawinan usia muda merupakan masalah multinasional yang sudah ada dari generasi ke generasi pada masyarakat dunia. Mayoritas negara di dunia dilaporkan mengalami permasalahan perkawinan usia muda (BKKBN, 2020; Satriyandari & Utami, 2019; Sunaryanto, 2019). Isu ini menjadi perhatian serius pemerintah terutama di negara-negara berkembang, salah satunya di Indonesia (BKKBN, 2020; BPS et al., 2020; Dwinanda et al., 2015; Widyawati & Pierewan, 2017). Keadaan dan kondisi negara-negara berkembang yang masih berfokus pada permasalahan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan sosial kultural menjadi faktor yang berhubungan erat

dengan tingginya kasus perkawinan usia muda di negara-negara tersebut (Muhadara et al., 2016).

Berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai perkawinan usia muda, diketahui bahwa fenomena perkawinan usia muda masih banyak terjadi di berbagai belahan dunia (Thontowy, 2016; UNICEF, 2016). Negara di Timur Tengah dan Asia Selatan serta beberapa kelompok masyarakat di Sub-Sahara Afrika adalah beberapa yang masih bergelut dengan permasalahan perkawinan usia muda (BKKBN, 2020; Dwinanda et al., 2015). Di Indonesia sendiri perkawinan usia muda merupakan salah satu permasalahan di bidang pembangunan remaja (BKKBN, 2020; Muhadara et al., 2016) yang terus dicari solusinya oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia melalui BKKBN bahkan menetapkan salah satu fokus intervensi programnya di bidang remaja sebagai arah dan kebijakan strategi pada Rencana Strategis (Renstra) BKKBN tahun 2020-2024 (BKKBN, 2020). Kasus perkawinan usia muda dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa penelitian terkait perkawinan usia muda yang menunjukkan hal tersebut telah dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia seperti penelitian perkawinan usia muda di DKI Jakarta, Semarang, Banyuwangi, Lampung, Sukabumi, NTB, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara (Djamilah & Kartikawati, 2014), di Kota Surabaya (Oktavia, 2018); (Setyawan et al., 2016), Kabupaten Gresik dan Kabupaten Jombang (Setyawan et al., 2016), dan di Kota Cilegon (Nurseha & Pertiwi, 2019). Perkawinan usia muda yang terjadi di Indonesia dapat dijelaskan berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, yaitu bahwa masih terjadi peningkatan perkawinan usia muda di Indonesia yang ditunjukkan oleh data BKKBN pada tahun 2019 dimana angka kelahiran total atau *Total Fertility Rate* (TFR) yang diharapkan turun menjadi 2,28 per wanita usia subur (WUS) usia 15-19 tahun (wanita yang melakukan perkawinan usia muda), justru menunjukkan peningkatan menjadi 2,45. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pendewasaan usia perkawinan merupakan salah satu upaya pokok yang harus dilakukan untuk menurunkan TFR (BKKBN, 2020). Data lain yang mengungkap tentang perkawinan usia muda di Indonesia adalah data dari BKKBN pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa angka perkawinan usia muda di Indonesia mengalami penurunan secara bertahap dari tahun 1985 sebesar 33 persen, tahun 2010 sebesar 26 persen, dan tahun 2016 sebesar 23 persen. Tetapi meskipun terjadi penurunan perkawinan usia muda di Indonesia dalam beberapa tahun, prevalensinya masih relatif konstan. Hal ini ditunjukkan oleh laporan dari BPS dan UNICEF pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa terdapat 20 provinsi di Indonesia yang memiliki prevalensi perkawinan usia muda yang lebih tinggi dari angka nasional sebesar 22.8 persen (BKKBN, 2020).

Dari pembahasan yang telah disampaikan di atas maka disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan melakukan kajian terhadap perkawinan usia muda secara lebih mendalam khususnya dari teori psikososial Erikson untuk nantinya ditinjau pula mengenai kejadian perkawinan usia muda dari segi wilayah yaitu kota dan kabupaten di Jawa Timur. Dengan dilakukan kajian terhadap perkawinan usia muda tersebut, maka diharapkan nantinya hasil penelitian ini dapat digunakan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan pihak pemerintahan daerah di wilayah kota dan kabupaten untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat sasaran dan efektif ketika melakukan penyusunan program kegiatan sebagai solusi atas permasalahan perkawinan usia muda di Indonesia, khususnya di Jawa Timur.

Kajian Pustaka

Kota dan Kabupaten

Dalam penelitian ini, penyebaran wilayah terjadinya perkawinan usia muda ditinjau berdasarkan satuan wilayah kota dan kabupaten yang ada di Jawa Timur. Beberapa hal perlu diperhatikan terkait dengan wilayah kota dan kabupaten tersebut, seperti karakteristik wilayah kota dan kabupaten, keadaan masyarakat wilayah kota dan kabupaten, dan kondisi sosial budaya di wilayah kota dan kabupaten yang berkaitan

dengan praktik perkawinan usia muda di masing-masing wilayah tersebut. Wilayah kota dan kabupaten memiliki karakteristik tertentu dalam hal karakter sosial, pandangan hidup, penempatan fokus masalah dalam kehidupan, potensi, tingkat mobilisasi, serta orientasi dan homogenitas perilaku masyarakatnya (Abdullah, 2011; Kompas, 2020a, 2020b; Poplin, 1972; UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, n.d.).

Wilayah kota merupakan satuan wilayah pada suatu provinsi yang memiliki karakter demografi seperti adanya kecamatan dan kelurahan yang dibentuk untuk menjalankan pemerintahan di wilayahnya (Abdullah, 2011), diferensiasi sosial yang rendah, kontrol sosial masyarakat yang cenderung longgar berdasarkan norma, nilai, budaya, dan adat istiadat, karena memiliki pandangan hidup yang lebih rasional, memiliki kultur yang beragam, perilaku masyarakatnya yang heterogen dan bersifat individualis (Kompas, 2020b; Poplin, 1972). Wilayah kabupaten merupakan satuan wilayah pada suatu provinsi, yang di dalamnya terdapat kesatuan wilayah berbentuk desa, yang memiliki karakter demografi seperti adanya kecamatan, kelurahan, dan desa atau kampung yang dibentuk untuk menjalankan pemerintahan di wilayahnya, cenderung memiliki banyak desa tertinggal karena terbatasnya pendanaan, akses, fasilitas, sarana dan prasarana dalam melakukan pemerataan pembangunan di luasnya sebaran cakupan wilayah kabupaten, keadaan penduduknya memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan yang cenderung rendah, adanya fasilitas pelayanan publik yang belum memadai dan belum merata (Abdullah, 2011), terdapat diferensiasi sosial yang rendah, kontrol sosial masyarakat yang kuat berdasarkan norma, nilai, budaya, dan adat istiadat yang berlaku dan bersifat turun temurun, memiliki kesatuan kultural, perilaku masyarakatnya yang homogen dan bersifat kolektif (Kompas, 2020a; Poplin, 1972).

Kebaharuan dari pembahasan perkawinan usia muda dalam penelitian ini yaitu dikaji dengan teori Psikologi Perkembangan, khususnya teori Psikososial Erikson. Terdapat penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan topik perkawinan usia muda, namun menggunakan pendekatan teori yang berbeda dengan penelitian ini. Beberapa penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur mengenai Strategi Komunikasi Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dalam Mensosialisasikan Pemahaman Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Kepada Remaja Menuju Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (Natalia, 2016). Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan memperoleh hasil mengenai pemahaman akan strategi Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dalam mensosialisasikan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) kepada remaja, dengan harapan para remaja lebih siap dalam memasuki kehidupan rumah tangga, membina keluarga yang lebih harmonis dengan perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksinya, mampu menempuh jenjang pendidikan secara terencana, dan berkarir dalam pekerjaan secara terencana. Penelitian dengan topik yang sama yaitu Dampak Psikologis Pada Perkawinan Remaja Di Jawa Timur yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dan menyatakan hasil penelitian bahwa individu yang melakukan pernikahan di usia remaja mengalami perubahan emosi karena adanya perubahan status dari lajang menjadi menikah (Setyawan et al., 2016). Penelitian lain tentang Hubungan Pengetahuan Responden dan Faktor Demografi dengan Perkawinan Usia Muda di Kecamatan Banyumanik Tahun 2016 menggunakan metode penelitian *eksplanatory* dengan desain *cross sectional* dan menyatakan hasil yaitu ada hubungan antara pengetahuan responden dan faktor demografi dengan perkawinan usia muda di Kecamatan Banyumanik (Septianti et al., 2017). Penelitian dengan topik perkawinan usia muda dan ditinjau dari sudut pandang Psikologi Komunikasi dilakukan dengan judul Perkawinan Muda dalam Perspektif Psikologi Komunikasi yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dan menyatakan hasil penelitian bahwa terdapat beberapa faktor yang terkait perkawinan muda yaitu faktor pendidikan, ekonomi, dan pergaulan bebas (Hadiono, 2018).

Penelitian dengan topik perkawinan usia muda yang juga dilakukan sebelumnya yaitu Gambaran Coping Strategy pada Remaja Puteri yang Melakukan Perkawinan Muda,

dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan fenomenologi yang menyatakan hasil penelitian yaitu adanya dominasi coping penyelesaian fokus emosi dibandingkan fokus masalah pada pelaku perkawinan muda (Oktaviani et al., 2018). Penelitian Hubungan Perilaku Seksual Pranikah dengan Perkawinan Usia Muda pada Remaja Laki-laki di Wilayah Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya juga dilakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan *cross sectional* dan menyatakan hasil penelitian bahwa ada hubungan signifikan antara perilaku seksual pranikah dengan perkawinan usia muda pada remaja laki-laki (Oktavia, 2018). Penelitian korelasional lainnya adalah mengenai Hubungan Karakteristik Sosio-demografi Orangtua dengan Kejadian Perkawinan Usia Muda pada WUS Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2018 yang menggunakan metode penelitian *eksplanatory* dengan desain *cross sectional* dan menyatakan hasil yaitu ada hubungan antara karakter sosio-demografi orangtua dalam hal tingkat pendidikan orangtua dan status pekerjaan orangtua dengan kejadian perkawinan usia muda di kecamatan Tembalang Kota Semarang (Tifana et al., 2019). Penelitian korelasional dengan topik perkawinan usia muda juga dilakukan yaitu Hubungan Pengetahuan, Budaya, Lingkungan Tempat Tinggal dan Sosial Ekonomi dengan Perkawinan Muda pada Wanita yang menggunakan metode penelitian *eksplanatory* dengan desain *cross sectional* dan menyatakan hasil bahwa ada hubungan antara pengetahuan, kebudayaan, dan penghasilan orangtua dengan perkawinan usia muda (Mawarni & Nugroho, 2019).

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang perkawinan usia muda merupakan penelitian yang berbeda dengan penelitian ini. Karena penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan yang mengkaji perkawinan usia muda dari sudut pandang teori Psikologi khususnya teori Psikososial dari Erikson dan dalam konteks kewilayahan yang didukung dengan data deskriptif perkawinan usia muda di Kota dan Kabupaten di Jawa Timur.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi literatur. Pencarian literatur yang dijadikan bahan kajian dalam penelitian ini dilakukan melalui pelacakan lewat artikel, buku, dan jurnal secara online dan media tercetak. Ruang lingkup atau objek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada dalam konteks wilayah kota dan kabupaten di Jawa Timur, serta BKKBN sebagai salah satu institusi pemerintah yang dapat menyusun kebijakan dan program dalam upaya menekan kejadian Perkawinan Usia Muda di Indonesia. Kajian literatur dalam penelitian ini juga didukung dengan data sekunder yaitu data perkawinan usia muda di wilayah Jawa Timur yang terdiri dari 9 kota dan 29 kabupaten berdasarkan data Rapat Pengendalian Program (Radalgram) BKKBN Jawa Timur yang disajikan secara online di jatim.bkkbn.go.id dan diambil pada bulan Februari 2020.

Hasil dan Pembahasan

A. Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari sumber data pendukung pada penelitian ini dapat diketahui bahwa perkawinan usia muda terjadi di seluruh Kota dan Kabupaten yang ada di wilayah Jawa Timur dengan jumlah kasus yang bervariasi. Jumlah total kasus perkawinan usia muda yang terjadi pada seluruh wilayah Kabupaten di Jawa Timur adalah 2.213 kasus. Data jumlah perkawinan usia muda di masing-masing Kabupaten di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Data Perkawinan Usia Muda pada Kabupaten di Provinsi Jawa Timur

No.	Kabupaten	Perkawinan Usia Muda (Jumlah Kasus)
1	Kabupaten Pacitan	35
2	Kabupaten Ponorogo	22
3	Kabupaten Trenggalek	71
4	Kabupaten Tulungagung	45
5	Kabupaten Blitar	87
6	Kabupaten Kediri	108
7	Kabupaten Malang	191
8	Kabupaten Lumajang	108
9	Kabupaten Jember	252
10	Kabupaten Banyuwangi	81
11	Kabupaten Bondowoso	147
12	Kabupaten Situbondo	72
13	Kabupaten Probolinggo	146
14	Kabupaten Pasuruan	65
15	Kabupaten Sidoarjo	2
16	Kabupaten Mojokerto	68
17	Kabupaten Jombang	57
18	Kabupaten Nganjuk	46
19	Kabupaten Madiun	24
20	Kabupaten Magetan	25
21	Kabupaten Ngawi	20
22	Kabupaten Bojonegoro	43
23	Kabupaten Tuban	128
24	Kabupaten Lamongan	40
25	Kabupaten Gresik	85
26	Kabupaten Bangkalan	48
27	Kabupaten Sampang	64
28	Kabupaten Pamekasan	23
29	Kabupaten Sumenep	110

Sumber: Radaigram BKKBN Jawa Timur (Februari 2020)

Sedangkan jumlah total kasus perkawinan usia muda yang terjadi pada seluruh wilayah Kota di Jawa Timur adalah 133 kasus. Data jumlah perkawinan usia muda di masing-masing Kota di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Data Perkawinan Usia Muda pada Kota di Provinsi Jawa Timur

No.	Kota	Perkawinan Usia Muda (Jumlah Kasus)
1	Kota Kediri	17
2	Kota Blitar	4
3	Kota Malang	53
4	Kota Probolinggo	13
5	Kota Pasuruan	14
6	Kota Mojokerto	4
7	Kota Madiun	8
8	Kota Surabaya	14
9	Kota Batu	6

Sumber: Radaigram BKKBN Jawa Timur (Februari 2020)

Secara keseluruhan dapat diketahui dari data tersebut bahwa jumlah total kasus perkawinan usia muda di seluruh Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 2.346 kasus.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap data perkawinan usia muda dalam penelitian ini, dapat diketahui lebih lanjut bahwa wilayah Kota memiliki nilai minimum perkawinan usia muda sebesar 4, dan nilai maksimum sebesar 53 (*Min. Kota = 4; Max. Kota = 53*). Wilayah Kabupaten memiliki nilai minimum perkawinan usia muda sebesar 2 dan nilai maksimum sebesar 252 (*Min. Kabupaten = 2; Max. Kabupaten = 252*). Sedangkan untuk nilai rata-rata perkawinan usia muda, wilayah Kota memiliki nilai rata-rata sebesar 14.78 (*M = 14.78*). Nilai rata-rata perkawinan usia muda wilayah Kabupaten adalah sebesar 76.31 (*M = 76.31*). Nilai median perkawinan usia muda di wilayah Kota adalah sebesar 13.00 dan wilayah Kabupaten sebesar 65.00. Hasil analisis deskriptif tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Analisis Deskriptif Data Perkawinan Usia Muda di Kota dan Kabupaten di Jawa Timur

Wilayah	Jumlah	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Rata-Rata	Median
Kota	9	4	53	14.78	13.00
Kabupaten	29	2	252	76.31	65.00

B. Perkawinan Usia Muda ditinjau dari Teori Psikososial Erikson

Seseorang yang berusia muda atau dalam hal ini dikatakan sebagai remaja sedang berada pada fase perkembangan yang ditandai dengan adanya peningkatan kemandirian pada diri remaja yang menyebabkan munculnya keinginan yang kuat untuk bereksplorasi terhadap hal-hal di sekitarnya (Monks et al., 2014). Pada fase ini remaja sedang berada pada fase perkembangan *identity vs role confusion* yang berfokus pada tugas perkembangan pembentukan identitas diri (Erikson, 1994). Eksplorasi yang dilakukan oleh remaja pada fase ini ada yang berupa eksplorasi yang bersifat positif atau membangun diri dan ada yang bersifat negatif atau destruktif bagi diri remaja tersebut. Yang perlu dicermati dalam hal ini adalah kemungkinan remaja dalam melakukan eksplorasi yang bersifat negatif atau merusak dirinya sendiri. Banyak kegiatan eksplorasi atau coba-coba yang dilakukan oleh remaja mengarah pada kegiatan seksual beresiko dengan lawan jenisnya. Hal ini terjadi karena pada usia remaja terjadi kematangan fisik yang diikuti dengan kematangan organ seksual pada remaja, sehingga muncul keingintahuan yang kuat untuk bereksplorasi dengan organ seksualnya tersebut (Monks et al., 2014; Papalia et al., 2008). Kegiatan eksplorasi yang negatif terkait kehidupan seksual remaja salah satunya adalah praktik hubungan seksual berisiko atau hubungan seksual pranikah yang dapat berujung pada terjadinya kehamilan tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan menjadi salah satu alasan remaja melakukan perkawinan di usia muda.

Pada setiap fase perkembangan remaja terdapat suatu krisis atau konflik yang perlu diselesaikan oleh individu yang sedang berada di dalam fase tersebut, termasuk pada fase perkembangan psikososial seperti yang disebutkan diatas. Pada fase ini remaja akan berhadapan dengan krisis atau konflik terkait pembentukan identitas dirinya (*identity formation*). Remaja yang tidak dapat menyelesaikan atau menghadapi krisis tersebut dengan baik, akan mengalami suatu keadaan kekaburan identitas (*role confusion*) yang dapat menyebabkan remaja menjadi kehilangan arah, tujuan, dan makna hidup, mudah dipengaruhi, dan tidak stabil dalam menentukan identitas dan perilaku diri (Erikson, 1994; Schachter & Gallihier, 2018; Sokol, 2009). Dalam kaitannya dengan terjadinya perkawinan usia muda, remaja yang mengalami beberapa gangguan dalam menyelesaikan atau menghadapi krisis fase perkembangan psikososialnya akan memiliki kekaburan identitas diri sehingga menjadi tidak stabil dan mudah terpengaruh dengan pengaruh dari luar dirinya yang memungkinkannya melakukan perkawinan di usia yang masih muda.

Teori psikososial dari Erikson dijadikan dasar pembahasan perkawinan usia muda dalam penelitian ini karena di samping dapat mengulas mengenai perkembangan konflik dan identitas pada usia remaja, teori ini juga menekankan tentang adanya peran dari lingkungan sosial di sekitar individu dalam membentuk sikap dan perilaku individu

tersebut (Erikson, 1994). Hal ini sesuai dengan keadaan seorang remaja pada umumnya karena pada fase usia remaja, terjadi peningkatan hubungan atau interaksi dengan lingkungan sosial di sekitarnya sebagai hasil dari upaya remaja untuk menunjukkan kemandiriannya (Monks et al., 2014). Lingkungan sosial di sekitarnya menjadi hal penting dan signifikan bagi remaja. Remaja banyak mengadaptasi nilai-nilai dari lingkungan sosial di sekitar terhadap pembentukan nilai-nilai dan identitas dirinya (Sokol, 2009). Dalam kaitannya dengan perkawinan usia muda, remaja akan lebih rentan mengalami atau menjadi pelaku perkawinan usia muda jika lingkungan sosial sekitarnya menganut budaya dan nilai-nilai yang mendukung atau melestarikan praktik perkawinan usia muda. Beberapa daerah di Indonesia, terutama daerah pedesaan yang berada di lingkup wilayah kabupaten diketahui memang memiliki budaya yang mendukung adanya pelestarian praktik perkawinan usia muda secara turun temurun (Arimurti & Nurmala, 2017).

C. Perkawinan Usia Muda di Wilayah Kota dan Kabupaten di Jawa Timur

Wilayah kota dan kabupaten memiliki beberapa karakteristik tertentu yaitu dalam hal luasnya cakupan sebaran wilayah, dan perbedaan keberadaan wilayah pedesaan atau dalam hal ini disebut desa, yang mana karakteristik suatu wilayah desa identik dengan adanya ketidakmerataan pembangunan dan keterbatasan dalam hal ekonomi sehingga menyebabkan terbatasnya fasilitas dan akses di bidang pendidikan dan pelayanan masyarakat di wilayah tersebut (Abdullah, 2011). Dalam kaitannya dengan teori psikososial Erikson, dinyatakan bahwa remaja sedang berada pada fase perkembangan *identity vs role confusion* dengan tugas utama perkembangan pada fase ini adalah pembentukan identitas diri. Dalam proses melakukan tugas perkembangannya pada fase ini, remaja yang menjadi semakin mandiri karena sedang berada pada masa peralihan menuju dewasa, akan mengalami dorongan yang kuat untuk melakukan eksplorasi diri (Erikson, 1994; Monks et al., 2014; Sokol, 2009). Eksplorasi diri yang dilakukan oleh remaja dapat bersifat positif atau membangun diri dan negatif atau destruktif. Keadaan biologis pada diri remaja yang sedang mengalami masa pubertas dan matangnya organ seksual memungkinkan remaja melakukan perilaku eksplorasi diri yang bersifat negatif atau merusak misalnya perilaku berpacaran yang tidak sehat dan disertai dengan hubungan seks pranikah yang dapat memicu terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan dan perkawinan usia muda (Monks et al., 2014; Papalia et al., 2008). Perilaku remaja dalam bereksplorasi tersebut terkait dengan karakteristik wilayah tempat tinggalnya yaitu kota dan kabupaten. Remaja yang tinggal di wilayah yang mengalami keterbatasan ekonomi dan pembangunan (yang nantinya berimbas pada minimnya fasilitas dan aksesibilitas informasi, pendidikan, dan layanan publik mengenai perkembangan psikologis remaja, kesehatan reproduksi remaja, promosi kesehatan remaja, dan informasi-informasi lain seputar dunia remaja mengenai perkawinan usia muda) (BKKBN, 2020) menunjukkan perilaku eksplorasi diri yang beresiko terhadap terjadinya perkawinan usia muda. Remaja yang tinggal di wilayah yang memiliki karakteristik sebagai wilayah yang menjadi pusat ekonomi dan pembangunan dimana di wilayah tersebut terdapat akses dan fasilitas yang memadai bagi remaja untuk memandu dan mengedukasi dirinya dengan informasi, pendidikan, dan layanan publik tentang perkawinan usia muda yang tersedia di wilayah tersebut menunjukkan perilaku eksplorasi yang selektif dan visioner.

Dalam hal karakteristik masyarakat di wilayah kota dan kabupaten (karakter masyarakat, pandangan hidup, serta penekanan kepentingan dan orientasi hidup) juga dapat menjadi latar belakang terjadinya suatu perkawinan usia muda (Indrawijaya, 2014; Kompas, 2018a; Poplin, 1972). Dalam kaitannya dengan teori psikososial Erikson dinyatakan bahwa remaja sedang berada pada fase perkembangan *identity vs role confusion* yang fokus perkembangannya adalah pembentukan identitas diri (*identity formation*). Pada fase ini remaja sedang membentuk identitas dirinya yang matang dan tetap. Dalam proses pembentukan identitas diri, remaja melakukan adaptasi atribut personal dirinya dengan keadaan di sekitarnya (Erikson, 1994) atau dalam hal ini dapat dikatakan dengan

masyarakat di sekitar tempat tinggal remaja di kota dan kabupaten. Lingkungan yang masyarakatnya memiliki karakter yang bersifat tradisional seperti *nrimo*, pasrah, sungkan, dan cenderung penurut pada tokoh masyarakat yang dihormati atau dituakan (Indrawijaya, 2014) dapat mempengaruhi remaja dalam melakukan adaptasi atribut personal dirinya saat melakukan proses pembentukan identitas diri, terutama apabila didukung oleh keadaan dimana masyarakatnya masih bersikap menerima dan tidak mempermasalahkan terjadinya perkawinan di usia muda (Arimurti & Nurmala, 2017; Kompas, 2018b). Pada wilayah dengan karakter masyarakat tradisional seperti di atas, remaja menjadi rentan melakukan praktik perkawinan di usia muda. Teori Psikososial dari Erikson juga menyatakan bahwa lingkungan sekitar memiliki peran yang penting dalam membentuk perilaku remaja. Remaja yang berada pada fase *identity vs role confusion* akan meningkatkan interaksi sosialnya dengan lingkungan sekitar dan banyak mengadaptasi nilai-nilai dari lingkungan sekitar terhadap pembentukan nilai dan identitas diri (Sokol, 2009). Perilaku penerapan perkawinan usia muda akan muncul dari hasil interaksi sosial yang dilakukan oleh remaja pada masyarakat yang karakternya bersifat tradisional dan menerima adanya praktik perkawinan usia muda.

Dalam hal sosial budaya, yaitu keyakinan dan penerapan tradisi, adat istiadat, dan budaya yang bersifat turun-temurun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di kota dan kabupaten, serta pedoman yang digunakan sebagai kontrol sosial pada masyarakat kota dan kabupaten (Indrawijaya, 2014; Kompas, 2020a; Poplin, 1972) juga menjadi latar belakang terjadinya perkawinan usia muda. Individu yang sedang fokus melakukan proses pembentukan identitas diri pada fase usia remaja akan banyak menyerap dan mengadaptasi nilai dan budaya yang ada di sekitarnya sebagai bagian dari identitas dirinya (Sokol, 2009). Remaja yang mengadaptasi nilai identitas diri dengan budaya dan adat istiadat yang melestarikan praktik perkawinan usia muda juga akan ikut melakukan perkawinan usia muda, demikian juga berlaku pada keadaan sebaliknya. Pedoman kontrol sosial yang diyakini oleh masyarakat suatu wilayah juga berkaitan dengan praktik perkawinan usia muda. Pada masyarakat suatu wilayah yang menggunakan pedoman kontrol sosial berdasarkan cara pandang dan pemikiran yang cenderung kurang logis dan rasional akan cenderung melakukan praktik perkawinan usia muda (BPS et al., 2020). Pada masyarakat yang menggunakan cara pandang dan pemikiran yang rasional dan logis dalam menerapkan kontrol sosial di wilayahnya biasanya memiliki pandangan yang visioner dan pertimbangan yang matang untuk merencanakan suatu perkawinan. Remaja yang pada fase usianya banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitarnya juga akan ikut beradaptasi dan menginternalisasi nilai dan budaya yang dianut oleh masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Apabila remaja banyak berinteraksi dengan masyarakat yang nilai budaya serta pedoman kontrol sosialnya dilandaskan pada pemikiran yang kurang rasional dan logis mengenai perkawinan usia muda maka hal tersebut juga akan diikuti dan diadaptasi oleh remaja yang berada di wilayah tersebut. Begitu juga pada remaja yang berada di lingkungan masyarakat yang menekankan kontrol sosial yang didasarkan pada pemikiran yang rasional dan logis akan memiliki pertimbangan dalam melakukan perkawinan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu sesuai dengan kajian teori Psikososial dari Erikson, pada fase pembentukan identitas diri, remaja akan melakukan suatu perilaku eksplorasi diri. Remaja yang tinggal di wilayah yang memiliki keterbatasan ekonomi dan pembangunan sehingga berimbas pada minimnya fasilitas dan aksesibilitas informasi dan pendidikan tentang perkawinan usia muda cenderung akan menunjukkan perilaku eksplorasi diri yang berisiko terhadap terjadinya perkawinan usia muda. Remaja yang tinggal di wilayah perkotaan yang memiliki karakteristik sebagai wilayah pusat ekonomi dan pembangunan sehingga memiliki akses dan fasilitas memadai mengenai perkawinan usia muda bagi remaja cenderung menunjukkan perilaku eksplorasi

diri yang selektif dan visioner. Sedangkan remaja yang melakukan interaksi sosial dengan masyarakat yang karakternya bersifat tradisional dan menerima adanya praktik perkawinan usia muda akan memungkinkan remaja untuk meniru dan menyerap praktik-praktik tersebut dalam pola kehidupannya. Remaja yang melakukan adaptasi nilai identitas diri dengan tradisi dan kebiasaan yang melestarikan praktik perkawinan usia muda juga akan terpapar dengan banyaknya perkawinan usia muda yang dilakukan di sekitarnya. Intensi melakukan perkawinan usia muda pada remaja juga dimungkinkan terjadi dalam konteks masyarakat yang pedoman kontrol sosialnya dilandaskan pada pemikiran yang kurang rasional dan logis mengenai suatu konsep perkawinan.

Dari kesimpulan diatas maka rekomendasi yang peneliti ajukan kepada pemerintah khususnya BKKBN Provinsi Jawa Timur yaitu untuk melakukan peningkatan fokus intervensi dan pemantapan penerapan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) pada daerah di Jawa Timur dengan melibatkan instansi lain yang terkait misalnya Kantor Urusan Agama (KUA), petugas lapangan, dan kader di lapangan untuk mengintegrasikan implementasi program PUP ke dalam seluruh program dan rencana kerjanya di lapangan. Sedangkan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yaitu melakukan penelitian tentang perbedaan perkawinan usia muda pada wilayah-wilayah di Jawa Timur sehingga nantinya juga akan dapat mengetahui tentang keadaan dan faktor penyebab terjadinya perkawinan usia muda di wilayah di Jawa Timur yang paling tinggi frekuensinya. Dengan adanya hal tersebut maka diharapkan pemerintah dapat merumuskan intervensi atau program untuk mengurangi atau menekan frekuensi perkawinan usia muda yang paling tepat dan sesuai dengan keadaan dan karakteristik wilayah di Jawa Timur.

Referensi

- Abdullah, S. (2011). *Apakah Perbedaan antara Kabupaten dan Kota?* <https://syukriy.wordpress.com/2011/02/01/apakah-perbedaan-antara-kabupaten-dan-kota/#:~:text=Kabupaten dan kota memiliki beberapa perbedaan karakteristik, di antaranya:&text=Dari aspek mata pencaharian penduduk,dalam bidang perdagangan dan jasa.>
- Arimurti, I., & Nurmala, I. (2017). Analisis Pengetahuan Perempuan terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. *The Indonesian Journal of Public Health*, 12(2), 249–262. <https://doi.org/10.20473/ijph.v12i1.2017.249-262>
- BKKBN. (2020). *Rencana Strategis BKKBN 2020-2024*. BKKBN.
- BPS, Bappenas, UNICEF, & PUSKAPA. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa ditunda. In *Badan Pusat Statistik*. <https://www.bps.go.id/publication/2017/12/25/b8eb6232361b9d8d990282ed/perkawinan-usia-anak-di-indonesia-2013-dan-2015-edisi-revisi.html>
- Cahyani, B. (2015). Dinamika Psikologis Perempuan yang Melakukan Pernikahan di Usia Dini [Universitas Muhammadiyah Surakarta]. In *Thesis* (Issue May). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Djamilah, & Kartikawati, R. (2014). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1–16. <https://journal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/view/32033>
- Dwinanda, A. R., Wijayanti, A. C., & Werdani, K. E. (2015). Hubungan Antara Pendidikan Ibu Dan Pengetahuan Responden Dengan Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 10(1), 76–81. <https://doi.org/10.24893/jkma.v10i1.166>
- Erikson, E. H. (1994). *Identity and the Life Cycle*. W. W. Norton & Company.
- Hadiono, A. F. (2018). Pernikahan Dini dalam Perspektif Psikologi Komunikasi. *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi, Dan Pemikiran Hukum Islam*, IX(2), 385–397. <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/darussalam/article/download/237/210/>
- Indrawijaya, A. I. (2014). *Teori, Perilaku dan Budaya Organisasi*. Refika Aditama.
- Kompas. (2018a). Memutus Kelanggengan Perkawinan Anak. *Kompas*.

- <https://kompas.id/baca/metro/2018/10/10/memutus-kelanggengan-perkawinan-anak/>
- Kompas. (2018b, November 7). Pernikahan Usia Anak di Jatim Tinggi. *Kompas*, November 2018. <https://kompas.id/baca/nusantara/2018/11/07/pernikahan-usia-anak-di-jatim-tinggi/>
- Kompas. (2020a). Desa : Definisi dan Unsurnya. *Kompas*. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/09/130000569/desa-definisi-dan-unsurnya>
- Kompas. (2020b). Kota: Pengertian, Klasifikasi, Ciri, dan Fungsinya. *Kompas*. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/20/190000069/kota--pengertian-klasifikasi-ciri-dan-fungsinya?page=all>
- Mawarni, A., & Nugroho, D. (2019). Hubungan Pengetahuan, Budaya, Lingkungan Tempat Tinggal dan Sosial Ekonomi dengan Pernikahan Dini pada Wanita. *Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat*, 13(1), 11–15. <https://doi.org/10.12928/kesmas.v13i1.10806>
- Monks, F. J., Knoers, A. M. P., & Hadinoto, S. R. (2014). *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Gadjah Mada University Press.
- Muhadara, I., Parawangi, A., & Malik, I. (2016). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(3), 284–300. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/884/822>
- Natalia, I. W. (2016). Strategi Komunikasi Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dalam Mensosialisasikan Pemahaman Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Kepada Remaja Menuju Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera. *Jurnal Jejaring Administrasi Publik*, 8(1), 847–866. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-admp7a285be7c0full.pdf>
- Nurdjanah, A. (2016). Peran Keluarga terhadap Stress Akibat Pernikahan Dini [Universitas Muhammadiyah Surakarta]. In *Publikasi Ilmiah Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta*. <http://eprints.ums.ac.id/47350/2/02>. NASKAH PUBLIKASI.pdf
- Nurseha, & Pertiwi, W. E. (2019). Determinan Pernikahan Dini di Desa Semendaran Kota Cilegon. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 15(1), 22–35. <https://doi.org/10.24853/jkk.15.1.22-35>
- Oktavia, H. (2018). Hubungan Perilaku Seksual Pranikah dengan Pernikahan Usia Muda pada Remaja di Wilayah Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya [Universitas Airlangga]. In *Publikasi Ilmiah Fakultas Psikologi Universitas Airlangga*. <https://doi.org/10.1051/mateconf/201712107005>
- Oktaviani, F., Djamal, N. N., & Sunardi, I. (2018). Gambaran Coping Strategy pada Remaja Puteri yang Melakukan Pernikahan Dini. *Psychathic : Jurnal Ilmiah Psikologi*, 5(1), 23–42. <https://doi.org/10.15575/psy.v5i1.2353>
- Papalia, D. E., Old, S. W., & Feldman, R. D. (2008). *Human Development (Psikologi Perkembangan)*. Kencana.
- Poplin, D. E. (1972). *Communities: A Survey of Theories and Research Methods*. The Macmillan Company.
- Satriyandari, Y., & Utami, F. S. (2019). Fenomena Pergeseran Budaya dengan Trend Pernikahan Dini di Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta. *Jurnal Kebidanan UNIMUS*, 8(2), 105–114. <https://doi.org/10.26714/jk.8.2.2019.105-114>
- Schachter, E. P., & Galliher, R. V. (2018). Fifty Years Since “Identity: Youth and Crisis”: A Renewed Look at Erikson’s Writings on Identity. *Identity: An International Journal of Theory and Research*, 18(4), 247–250. <https://doi.org/10.1080/15283488.2018.1529267>
- Septialti, D., Mawarni, A., Nugroho, D., & Dharmawan, Y. (2017). Hubungan Pengetahuan Responden Dan Faktor Demografi Dengan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Banyumanik Tahun 2016. *Jurnal Kesehatan Masyarakat FKM UNDIP*, 5(4),

- 198–206. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/18346>
- Setyawan, J., Marita, R., Kharin, I., & Jannah, M. (2016). Dampak Psikologis Pada Perkawinan Remaja Di Jawa Timur. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 7(2), 15–39. <http://jurnalfpk.uinsby.ac.id/index.php/JPP/article/view/51>
- Sokol, J. (2009). Identity Development Throughout the Lifetime: An Examination of Eriksonian Theory. *Graduate Journal of Counseling Psychology*, 1(2), 139–148. <http://epublications.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1030&context=gjcp>
- Sunaryanto, H. (2019). Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Bengkulu: Dalam Perspektif Masyarakat dan Pemerintah (Studi Kasus di Kabupaten Seluma). *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1), 22–42. <https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.22-42>
- Thontowy, D. (2016). Faktor-Faktor Remaja Memilih Menikah pada Usia Dini [Universitas Muhammadiyah Malang]. In *Publikasi Ilmiah Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang*. <http://eprints.umm.ac.id/34319/>
- Tifana, S. A., Nugroho, D., Dharmawan, Y., & Dharminto. (2019). Hubungan Karakteristik Sosio-Demografi Orang Tua Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini Pada Wus Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2018. *Jurnal Kesehatan Masyarakat FKM UNDIP*, 7(4), 90–98. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/24316>
- UNICEF. (2016). The State of The World's Children 2016: A Fair Chance For Every Child. In *Division of Communication, UNICEF*. [https://doi.org/10.1016/0167-577X\(84\)90080-6](https://doi.org/10.1016/0167-577X(84)90080-6)
- UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (n.d.).
- Widyawati, E., & Pierewan, A. C. (2017). Determinan Pernikahan Usia Dini di Indonesia. *Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 14(4), 55–70. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>